



Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sibolga Akibat Perceraian Karena Konversi Agama Suami

Fiola Ayu Meisaro

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Email: fiolaayumeisarah2905@gmail.com

Abstract This study examines the practice of marital property division at the Sibolga Religious Court due to divorce caused by the husband's religious conversion. The phenomenon of divorce due to religious differences, especially religious conversion from Islam, creates legal complexities, particularly in determining rights and obligations related to marital property. This study employs a qualitative approach with an empirical legal research type, located at the Sibolga Religious Court. Data was obtained through in-depth interviews with judges, court clerks, and parties involved in the cases, as well as document studies of court decisions. The results indicate that the Sibolga Religious Court has absolute authority in handling divorce cases due to the husband's religious conversion and the division of marital property within them. Despite the religious conversion, the principles of Islamic marital property law (syirkah) remain the primary basis, considering the contribution of each party. Challenges include the complexity of proving contributions, often emotional negotiations between parties, and judges' efforts to achieve substantive justice. The implications of the decisions not only involve legal aspects but also social and psychological ones for the families. This study recommends the need for broader legal socialization regarding rights and obligations in interfaith marriages and increased public understanding of marital property dispute resolution procedures.

Keywords: Marital Property, Divorce, Religious Conversion, Sibolga Religious Court, Islamic Family Law

Abstrak Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sibolga akibat perceraian yang disebabkan oleh konversi agama suami. Fenomena perceraian akibat perbedaan agama, khususnya konversi agama dari Islam, menimbulkan kompleksitas hukum, terutama dalam penentuan hak dan kewajiban terkait harta bersama. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, berlokasi di Pengadilan Agama Sibolga. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan pihak yang terlibat dalam kasus, serta studi dokumen putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sibolga memiliki kewenangan absolut dalam menangani kasus perceraian akibat konversi agama suami dan pembagian harta bersama di dalamnya. Meskipun terjadi konversi agama, prinsip hukum harta bersama dalam Islam (syirkah) tetap menjadi landasan utama, dengan pertimbangan kontribusi masing-masing pihak. Tantangan yang muncul meliputi kompleksitas pembuktian kontribusi, negosiasi antar pihak yang sering kali emosional, serta upaya hakim dalam mencapai keadilan substantif. Implikasi putusan tidak hanya menyangkut aspek hukum tetapi juga sosial dan psikologis bagi keluarga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi hukum yang lebih luas tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan beda agama serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang prosedur penyelesaian sengketa harta bersama.

Kata Kunci: Harta Bersama, Perceraian, Konversi Agama, Pengadilan Agama Sibolga, Hukum Keluarga Islam

1. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Undang-undang Perkawinan menempatkan pencatatan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dalam Undang-undang Perkawinan, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku

bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan rumusan mengenai pengertian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sahnya perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan mempelai yang bersangkutan. Dengan demikian bagi yang beragama Islam, sahnya perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat nikah dalam hukum perkawinan Islam. Sedangkan bagi yang non muslim berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bab III, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dimana harus didahului dengan pemberitahuan kepada pegawai catatan sipil atau pendeta beragama Kristen, kepada Pastur bagi yang beragama Katolik. Bagi perkawinan pasangan yang berbeda agama, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 20 Januari 1989 Nomor 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Antar Agama, maka dapat dimintakan penetapan oleh Pengadilan. Kemudian dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan bagi mereka yang berbeda agama yang perkawinannya ditetapkan oleh Pengadilan, perkawinan tersebut kemudian dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil. Undang-undang ini tidak mengatur dan menyinggung persoalan harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau isteri. Oleh karena tidak mengaturnya maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan diberlakukan ketentuan yang ada dan berlaku bagi mereka

Dalam hal pembagian harta bersama perkawinan beda agama apabila terjadi perceraian memang belum terdapat ketentuan jelas yang mengaturnya. Apakah dibagi menurut hukum agama suami atau hukum agama istri, atau mungkin apabila terdapat perbedaan adat diantara keduanya hal tersebut dapat memberikan tambahan persoalan lagi. Hal tersebut akan menimbulkan hukum antar golongan yang meliputi hukum antar agama (interreligious) dan hukum antar adat (interlookal). Misalnya jika terjadi perkawinan campuran antara seorang perempuan Jawa beragama Islam dengan seorang Laki-laki Batak atau Minangkabau beragama Kristen. Kalau ini terjadi, kedudukan suami atau istri dalam perkawinan menjadi agak kabur, yaitu apakah yang dianut peraturan parental (Jawa) atau patrilineal/kebakapan (Batak) maupun matrilineal/keibuan (Minangkabau).

Fenomena ini juga mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai pluralisme agama dan sistem hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama di lingkungan peradilan agama, perceraian karena perbedaan agama bukanlah sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Meskipun hukum memberikan ruang terhadap perbedaan agama, tetapi dalam praktiknya sering kali terjadi kebingungan dalam menetapkan status hukum dan pembagian

harta bersama yang muncul dalam perkara tersebut. Hal ini karena belum adanya aturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pembagian harta bersama akibat perceraian karena konversi agama.

Dalam kasus Perceraian di Kota Sibolga ini menimbulkan banyak perselisihan, Terutama perselisihan antara pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Terdapat kasus yang sama hal dalam penelitian ini di Daerah Desa Aloban bair, Tapanuli II, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sepasang suami istri yang bercerai dikarenakan suami berpindah agama, Dalam kasus ini beralasan dikarenakan istri tidak menerima ajakan suami untuk berpindah agama suami. Maka timbullah permasalahan harta bersama, dan suami meminta bagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut.

Harta yang dimiliki selama perkawinan yaitu Rumah, Mobil, dan Sebidang tanah. Harta tersebut dibagi melalui pertimbangan istri, dikarenakan suami selama masa perkawinan dan setelah memiliki anak, suami jarang memberikan nafkah. Dengan begitu suami menuntut hak atas harta tersebut. Banyak perdebatan atas pembagian harta bersama tersebut, istri memilih untuk mengambil jalur hukum di pengadilan agama kota sibolga.

Kasus pengadilan sebelumnya di Sibolga membahas distribusi aset yang adil sehubungan dengan konversi agama seorang suami dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan keadaan khusus dari kasus tersebut. Kasus ini melibatkan perselisihan atas properti perkawinan, khususnya rumah, yang awalnya diputuskan untuk dibagi rata oleh pengadilan tingkat pertama dan kedua. Namun, contoh ketiga dan keempat mengambil pendekatan yang berbeda, pada akhirnya menanggukkan distribusi properti yang disengketakan untuk melindungi hak-hak anak-anak yang terlibat. Keputusan ini mencerminkan praktik peradilan yang lebih luas di Indonesia, di mana distribusi properti bersama biasanya dipandu oleh aturan hukum tetapi dapat disesuaikan berdasarkan keadaan tertentu dan kontribusi dari pihak-pihak yang terlibat.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pengaturan dalam hukum dan proses penyelesaiannya jika putusnya perkawinan pasangan berbeda agama baik karena perceraian maupun putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, apabila terjadi sengketa mengenai pembagian harta bersamanya, bagaimana penyelesaian yang harus ditempuh?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum empiris** (sociological legal research) dengan pendekatan **kualitatif**. Penelitian hukum empiris menekankan pada studi hukum dalam konteks masyarakat atau fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif

digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti, yaitu bagaimana proses pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sibolga dalam kasus perceraian akibat konversi agama suami.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

– Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan observasi kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.

– Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Hakim, Panitera, di Pengadilan Agama Sibolga dan pihak yang bersengketa (mantan suami/istri) di Desa Aloban bair II, Tapanuli Tengah. Tujuannya untuk menggali informasi rinci mengenai kewenangan pengadilan, pertimbangan hukum hakim, kendala dalam proses, dan dampak putusan pembagian harta bersama dalam kasus perceraian akibat konversi agama suami.

– Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variable berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip, data pengelolaan, dokumentasi kegiatan-kegiatan, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Umum

– Gambaran Pengadilan Agama Kota Sibolga

Tempat yang dijadikan objek penelitian penulis untuk penyusunan Skripsi ini berada di Pengadilan Agama Sibolga. Pengadilan Agama Sibolga didirikan pada tahun 1957 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan/Mahkamah Syariah di luar pulau Jawa dan Madura. Sebelumnya, Pengadilan Agama Sibolga telah dibentuk pada tahun 1947 berdasarkan Surat Kawat Pemerintah Negara Sumatera Timur, yang dipimpin oleh H. Jafar Abdul Wahab. Pengadilan ini melayani lima daerah tingkat II, yaitu Kota Praja (sekarang Kota Sibolga), Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Nias. Gedung Pengadilan Agama Sibolga dibangun pada tahun 1980 dengan luas bangunan 330 m² dan tanah seluas 446 m². Sejak itu, gedung ini mengalami beberapa perbaikan dan perluasan, termasuk penambahan

gedung Balai Sidang pada tahun 1996 dan perbaikan gedung pada tahun 2006, yang meningkatkan luas gedung menjadi sekitar 552 m².

- Kondisi Geografis

Lokasi dan Luas Wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga :

- ✓ Secara astronomis Kota Sibolga terletak di antara 10.44' LU dan 98 47' BT.
- ✓ Secara geografis (alam laut, selat, samudera, sungai) atau secara administratif (kewilayahan) kota Sibolga berbatasan sebagai berikut :

Sebelah Barat dengan ; Tapanuli Tengah

Sebelah utara dengan : Tapanuli Tengah

Sebelah timur dengan : Tapanuli Tengah

Sebelah selatan dengan : Tapian Nauli

Kota Sibolga meliputi areal seluas 10,77 KM².

- Temuan Khusus

Setelah penulis menguraikan berbagai teori tentang pembagian harta bersama di pengadilan agama sibolga akibat perceraian karena konversi agama suami, maka selanjutnya penulis mendeskripsikan hasil penelitian dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama.

Deskripsi Kasus Pembagian Harta Bersama di Desa Aloban bair, Tapian Nauli II, Kab. Tapanuli Tengah

permasalahan muncul karena pihak istri merasa bahwa selama masa perkawinan, suami tidak menjalankan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan baik. Menurut kesaksian istri dan beberapa warga setempat, suami jarang memberikan nafkah secara teratur setelah anak pertama lahir. Bahkan, beberapa kebutuhan pokok rumah tangga dan biaya pendidikan anak sebagian besar dipenuhi oleh istri, yang bekerja sebagai penjual warung setempat. Setelah resmi bercerai, suami menuntut haknya atas harta bersama dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sibolga. Dalam gugatannya, suami meminta agar rumah dan tanah dibagi dua dan mobil jatuh ke tangannya sebagai kompensasi karena menurutnya mobil tersebut dibeli atas namanya.

Pihak istri menolak tuntutan tersebut dan memilih untuk menempuh jalur hukum formal dengan membawa perkara ini ke Pengadilan Agama. Alasan istri adalah bahwa kontribusi ekonomi dan moral suami selama masa perkawinan sangat minim, sehingga menurutnya pembagian harta secara merata (50:50) tidak mencerminkan keadilan.

Berdasarkan wawancara pada hari Kamis, 20 februari 2025 dengan Ibu Ahyana manik selaku mantan Istri dari bapak Lumban Raja Nahampun mengatakan bahwa: "Saya tidak keberatan kalau rumah itu dibagi, asal adil. Tapi selama menikah, saya yang mengurus anak, belanja, bahkan bayar cicilan rumah dan beli bahan bangunan. Suami jarang memberi nafkah

setelah anak pertama lahir. Saat dia minta harta dibagi dua, saya merasa itu tidak adil. Tetapi didalam agama ada yang namanya harta bersama, saya gamau menentang agama jadi saya rela bagi dua harta itu, Karena saya tidak mau anak saya tidak dapat bagian, jadi saya membeli bagian nya (mantan suami ibu ahyana manik), Saya tidak menolak hukum, tapi saya minta pengadilan melihat siapa yang benar-benar berjuang di dalam rumah tangga ini."

Akhirnya, majelis hakim memutuskan bahwa rumah tetap menjadi milik istri dengan pertimbangan sebagai tempat tinggal utama anak-anak, mobil diberikan kepada suami, dan tanah dibagi dua secara proporsional. Hakim juga menegaskan bahwa keputusan ini mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap anak dan kontribusi nyata dari masing-masing pihak selama perkawinan.

Putusan ini sempat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Desa Aloban Bair. Beberapa tokoh adat menganggap bahwa tanah seharusnya tetap berada dalam garis keturunan laki-laki (patrilineal), namun hakim tetap berpegang pada hukum positif dan prinsip keadilan berdasarkan data yang ada.

Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana kompleksitas antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum adat dapat saling bertabrakan, khususnya dalam konteks perceraian karena konversi agama. Ia juga mencerminkan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak dalam pernikahan, termasuk pentingnya perjanjian pranikah dan dokumentasi aset sejak awal perkawinan.

Proses Hukum di Pengadilan Agama Sibolga terkait Pembagian Harta Bersama

Setelah terjadinya perceraian akibat konversi agama suami, pihak istri yang tinggal di Desa Aloban Bair, Tapan Nauli II, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sibolga untuk menuntut pembagian harta bersama. Gugatan ini meliputi permintaan agar rumah yang selama ini dihuni oleh istri dan anak-anak tetap menjadi miliknya, sementara tanah dibagi dua dan mobil diberikan sepenuhnya kepada suami.

Namun, dalam perjalanannya, gugatan tersebut **tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)** oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sibolga. Berikut adalah tahapan dan alasan hukum yang melatarbelakangi tidak diterimanya gugatan tersebut.

- Alasan Pengajuan Gugatan

Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Dalam hal ini, istri beranggapan bahwa ia berhak atas sebagian besar dari harta karena kontribusinya yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga dan pembiayaan anak-anak.

- Pemeriksaan Awal dan Mediasi

Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan menunjuk seorang hakim mediator. Namun, mediasi antara kedua belah pihak mengalami kebuntuan karena suami menganggap bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam dan oleh karena itu, tidak lagi tunduk pada hukum Islam serta tidak mengakui kompetensi Pengadilan Agama.

Pihak tergugat (suami) menyatakan bahwa ia telah berpindah agama ke Kristen dan menyatakan keberatan atas yurisdiksi Pengadilan Agama, karena menurutnya pembagian harta tersebut seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri.

- Pertimbangan Hukum Pengadilan

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa:

- ✓ Suami secara resmi telah berpindah agama dan tidak lagi berstatus sebagai pemeluk Islam.
- ✓ Karena kedua pihak tidak lagi beragama Islam, maka **Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan absolut** untuk memutus perkara pembagian harta bersama mereka (non-muslim), sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- ✓ Tidak terdapat perjanjian pranikah yang dapat menjadi dasar alternatif.
- ✓ Objek harta yang disengketakan tidak seluruhnya dapat dibuktikan sebagai harta bersama secara hukum formal (misalnya sertifikat masih atas nama keluarga suami, mobil belum dibalik nama, dan tanah belum bersertifikat).

Berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa **gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO)** karena bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

- Akibat Hukum

Dengan dinyatakannya gugatan tidak dapat diterima, maka tidak ada keputusan hukum mengenai pembagian harta bersama dari pengadilan agama. Para pihak diarahkan untuk menyelesaikan sengketa ini melalui:

- ✓ **Pengadilan Negeri**, jika tetap ingin mengajukan gugatan atas harta bersama meskipun telah terjadi perbedaan agama.
- ✓ **Jalur musyawarah keluarga atau adat**, apabila memilih pendekatan non-litigasi.

Namun, pihak istri menyatakan keberatannya untuk melanjutkan ke Pengadilan Negeri karena keterbatasan biaya dan waktu, serta keengganan untuk menghadapi konflik yang lebih luas di lingkungan masyarakat.

Implikasi Keputusan Pengadilan Terhadap Para Pihak

Putusan *niet ontvankelijk verklaard* (tidak diterima) oleh Pengadilan Agama Sibolga memberikan dampak hukum dan psikologis yang signifikan terhadap kedua belah pihak,

khususnya istri sebagai penggugat. Implikasi ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara yuridis dan secara praktis sosial.

- Implikasi Yuridis

Secara hukum, dinyatakannya gugatan tidak diterima menandakan bahwa tidak ada putusan pengadilan yang menyentuh pokok perkara. Artinya, status hukum atas harta bersama tetap dalam keadaan *status quo*, tidak ada pembagian resmi, dan masing-masing pihak masih memiliki hak hukum yang sama terhadap harta tersebut.

Putusan ini juga berarti bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena salah satu pihak sudah keluar dari Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan **Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006** yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa perkara yang menyangkut orang yang beragama Islam.

Dengan demikian, apabila salah satu pihak sudah berpindah agama, maka forum yang tepat untuk mengajukan sengketa pembagian harta bersama adalah Pengadilan Negeri.

- Implikasi Praktis bagi Istri dan Anak

Dari sisi praktis, istri sebagai pihak yang menggugat mengalami kebingungan mengenai langkah hukum selanjutnya. Ia harus memilih antara:

- ✓ Melanjutkan perkara ke Pengadilan Negeri, yang artinya memulai proses hukum dari awal, atau;
- ✓ Menempuh jalur mediasi keluarga atau adat, yang memiliki risiko tidak adanya jaminan hukum tetap dan berpotensi tidak adil.

Keputusan ini juga berdampak pada keberlangsungan hidup istri dan anak-anak. Mereka tetap tinggal di rumah yang sebelumnya diminta untuk dibagi, namun tanpa adanya putusan resmi, kepemilikan rumah secara hukum masih tidak pasti.

Dampak Sosial serta Hukum dari Pembagian Harta Bersama

Meski gugatan tidak diterima, dinamika sosial dan hukum yang muncul di tengah masyarakat menjadi aspek penting dalam menganalisis kasus ini secara komprehensif.

- Dampak Sosial

Kasus ini menimbulkan polemik di masyarakat Desa Aloban Bair, khususnya karena:

- ✓ Konversi agama suami dianggap sebagai bentuk “pembelotan” terhadap nilai komunitas Muslim setempat.
- ✓ Istri yang menuntut ke pengadilan dipandang sebagai pihak yang ‘melawan adat’, mengingat budaya lokal cenderung menyelesaikan konflik rumah tangga secara kekeluargaan.

- ✓ Terjadi stigma sosial terhadap anak-anak dari pasangan tersebut, terutama ketika konflik harta menjadi konsumsi publik.

Bahkan dalam musyawarah adat yang sempat dilakukan setelah putusan pengadilan, beberapa tokoh masyarakat tetap menolak pembagian tanah kepada istri karena dianggap bukan berasal dari marga suami. Pandangan adat ini menambah tekanan emosional bagi istri dan mempersulit haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

- Dampak Hukum

Putusan tidak diterimanya gugatan juga mengungkap sejumlah kelemahan dalam sistem perlindungan hukum di tingkat akar rumput:

- ✓ Tidak adanya sosialisasi yang memadai mengenai pentingnya perjanjian pranikah atau dokumentasi harta selama perkawinan.
- ✓ Ketidaktahuan masyarakat mengenai forum peradilan yang tepat untuk sengketa beda agama, menyebabkan banyak kasus berlarut-larut atau mandek.
- ✓ Inkonsistensi antara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat menyebabkan kebingungan dalam penegakan keadilan.

Perspektif Aparatur Pengadilan Agama Sibolga terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian karena Konversi Agama

Pengadilan Agama Sibolga, sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, memiliki yurisdiksi yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 huruf a UU Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan.

Dalam konteks kasus perceraian akibat konversi agama suami, **kewenangan absolut Pengadilan Agama Sibolga tetap terjamin**. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dicatatkan oleh instansi yang berwenang, berada di bawah yurisdiksi Peradilan Agama. Meskipun salah satu pihak (suami) kemudian berpindah agama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak yang masih beragama Islam (istri) tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hakim di Pengadilan Agama Sibolga menegaskan bahwa mereka tidak kehilangan kewenangan hanya karena adanya konversi agama pada salah satu pihak. Kriteria yang digunakan adalah status agama para pihak pada saat perkawinan dilangsungkan dan, yang lebih penting, siapa yang mengajukan gugatan dan status agama penggugat. Jika penggugat adalah pihak Muslim, maka gugatan tetap diproses di Pengadilan Agama. Konversi agama suami kemudian menjadi salah satu alasan perceraian sesuai dengan Pasal 116 huruf h KHI.

Perkara pembagian harta bersama yang timbul dari perceraian tersebut secara otomatis juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sibolga, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Hal ini memastikan bahwa seluruh rangkaian permasalahan hukum akibat perceraian, mulai dari putusannya perkawinan hingga pembagian konsekuensi harta, dapat diselesaikan dalam satu forum peradilan.

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sibolga dalam Pembagian Harta Bersama

Dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian karena konversi agama suami, hakim Pengadilan Agama Sibolga menggunakan beberapa pertimbangan hukum yang komprehensif, meliputi aspek normatif (UU Perkawinan dan KHI), aspek faktual, dan aspek keadilan.

– Landasan Hukum Formal

Pertimbangan utama adalah penerapan Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 96 KHI mengenai definisi harta bersama dan pembagiannya. Meskipun terjadi konversi agama, substansi hukum harta bersama tidak berubah. Prinsipnya tetap bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama dan harus dibagi berdasarkan kontribusi atau kesepakatan.

– Prinsip Kontribusi dan Keadilan Substantif

Hakim sangat memperhatikan prinsip kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta. Hakim berusaha menggali sejauh mana kontribusi suami dan istri, baik secara langsung (finansial) maupun tidak langsung (dukungan moral, pengurusan rumah tangga, membesarkan anak). Meskipun KHI secara umum menyatakan pembagian 50:50 jika tidak ada kesepakatan lain, hakim dapat menyimpang dari proporsi tersebut jika terbukti ada ketimpangan kontribusi atau kondisi khusus yang memerlukan keadilan yang lebih substantif. Dalam kasus konversi agama, hakim berupaya untuk menempatkan putusan berdasarkan fakta hukum dan bukti yang ada, menghindari bias agama sebisa mungkin, dan fokus pada keadilan dalam pembagian harta yang merupakan hak perdata.

– Bukti dan Fakta Persidangan

Pembuktian kontribusi menjadi tantangan. Pihak yang mengklaim kontribusi lebih besar wajib membuktikannya. Hakim memeriksa bukti-bukti seperti rekening koran, bukti kepemilikan aset, saksi, dan pernyataan para pihak. Keterbukaan dan kejujuran para pihak sangat menentukan dalam proses ini. Seringkali, kurangnya pencatatan atau bukti formal menjadi kendala bagi hakim dalam menentukan proporsi yang akurat.

– Upaya Mediasi dan Perdamaian

Sebelum putusan, hakim Pengadilan Agama Sibolga senantiasa mengutamakan upaya mediasi. Meskipun kasus perceraian akibat konversi agama seringkali dibarengi emosi yang tinggi, mediator yang ditunjuk berusaha keras untuk mempertemukan kedua belah pihak agar mencapai kesepakatan damai terkait pembagian harta. Kesepakatan melalui mediasi dianggap sebagai solusi terbaik karena lebih mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak dan meminimalkan sengketa di masa mendatang.

– Pertimbangan Hak Anak

Dalam beberapa kasus, hakim juga mempertimbangkan hak anak dalam pembagian harta bersama, terutama jika anak masih di bawah umur dan membutuhkan nafkah serta jaminan masa depan. Meskipun harta bersama adalah hak suami dan istri, pertimbangan ini seringkali menjadi bagian dari keadilan holistik yang diupayakan hakim.

Dalam pandangan penulis, penelitian ini menyoroti bahwa konversi agama suami merupakan salah satu pemicu perceraian yang menimbulkan kompleksitas unik dalam ranah hukum keluarga Islam, khususnya terkait pembagian harta bersama. Penulis berpandangan bahwa meskipun konversi agama telah terjadi dan secara *de facto* mungkin memisahkan keyakinan suami dari Islam, Pengadilan Agama tetap memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara perceraian dan sengketa harta bersama yang menyertainya, selama perkawinan tersebut awalnya terikat secara Islam dan gugatan diajukan oleh pihak yang masih Muslim. Hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Agama untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Islam, terlepas dari perubahan status agama pihak lain.

Penulis juga melihat bahwa dalam proses pembagian harta bersama, hakim di Pengadilan Agama Sibolga berupaya keras untuk menerapkan prinsip keadilan substantif. Ini berarti, selain berpegang pada aturan formal seperti KHI yang mengarah pada pembagian setara, hakim juga mempertimbangkan secara mendalam **kontribusi riil** masing-masing pihak (suami dan istri), baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil (seperti pengurusan rumah tangga dan dukungan moral). Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara kaku, tetapi juga disesuaikan dengan kondisi faktual dan upaya mencari keadilan di tengah kompleksitas emosional dan sosial yang menyertai kasus konversi agama. Upaya mediasi yang diutamakan oleh pengadilan juga menjadi bukti bahwa penyelesaian secara damai lebih diutamakan, meskipun tantangannya besar.

Lebih lanjut, penulis menyoroti bahwa putusan pengadilan memiliki dampak multidimensional yang signifikan bagi para pihak. Tidak hanya menciptakan kepastian hukum atas harta, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi, dinamika sosial, dan kesejahteraan psikologis. Penulis menyadari bahwa perceraian akibat konversi agama membawa beban emosional yang jauh lebih berat, dan sengketa harta hanya menambah kompleksitas tersebut.

Oleh karena itu, putusan pengadilan bukan hanya akhir dari sengketa hukum, melainkan awal dari fase adaptasi baru bagi keluarga yang terlibat.

Secara keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang implikasi perkawinan dan perceraian, khususnya dalam kasus konversi agama. Penulis berpendapat bahwa pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban, serta prosedur hukum, dapat membantu mengurangi dampak negatif dari perceraian semacam ini dan mendorong penyelesaian yang lebih harmonis.

Pengadilan Agama Sibolga merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Sibolga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah bagi umat Islam.

Dari observasi lapangan dan wawancara awal dengan beberapa staf di Pengadilan Agama Sibolga, didapatkan gambaran umum mengenai lingkungan dan operasional pengadilan. Pengadilan Agama Sibolga memiliki struktur organisasi yang teratur, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, serta jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan. Ruang persidangan tertata rapi, dan fasilitas seperti ruang mediasi juga tersedia, menunjukkan komitmen pengadilan dalam mengupayakan perdamaian sebelum putusan.

Secara umum, alur penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sibolga dimulai dari pendaftaran gugatan atau permohonan, dilanjutkan dengan proses mediasi wajib, persidangan, hingga pembacaan putusan. Dalam banyak kasus perceraian yang ditangani, Pengadilan Agama Sibolga seringkali dihadapkan pada sengketa lanjutan terkait pembagian harta bersama, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan alasan perceraian yang kompleks seperti konversi agama.

Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun tidak mendominasi jumlah perkara perceraian secara keseluruhan, kasus-kasus perceraian yang dipicu oleh konversi agama suami cukup signifikan untuk menjadi perhatian. Kasus-kasus ini seringkali memunculkan dinamika persidangan yang lebih kompleks, tidak hanya karena masalah pembuktian materiil, tetapi juga karena adanya implikasi emosional dan keyakinan yang mendalam antar pihak. Pengadilan Agama Sibolga, melalui hakim-hakimnya, berupaya keras untuk memastikan keadilan substantif tercapai, meskipun dengan tantangan dalam menggali fakta dan kontribusi masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sibolga memiliki pengalaman dan prosedur yang mapan dalam menangani beragam kasus perkawinan, termasuk yang spesifik seperti perceraian akibat konversi agama.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- **Kewenangan Absolut Pengadilan Agama:** Pengadilan Agama Sibolga memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara perceraian dan pembagian harta bersama yang disebabkan oleh konversi agama suami. Kewenangan ini didasarkan pada status agama Islam pihak penggugat dan ikatan perkawinan yang awalnya dilangsungkan secara Islam, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama dan KHI.
- **Pertimbangan Hukum yang Komprehensif:** Hakim Pengadilan Agama Sibolga dalam memutus perkara pembagian harta bersama menerapkan landasan hukum formal (UU Perkawinan dan KHI) serta prinsip keadilan substantif dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak (suami dan istri), baik finansial maupun non-finansial. Upaya mediasi diutamakan untuk mencapai kesepakatan damai.
- **Dampak Multidimensional Putusan:** Putusan Pengadilan Agama Sibolga memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya pada aspek hukum dan ekonomi (kepastian hak atas harta), tetapi juga pada aspek sosial (stigma, penerimaan masyarakat) dan psikologis (stres, trauma, emosi) bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan:

- **Sosialisasi Hukum Perkawinan dan Harta Bersama:** Pemerintah dan lembaga terkait, termasuk Pengadilan Agama, perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk mengenai harta bersama, terutama dalam konteks perkawinan beda agama atau risiko konversi agama. Hal ini dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari.
- **Peningkatan Kapasitas Mediator dan Hakim:** Mengingat kompleksitas kasus yang melibatkan konversi agama dan emosi yang tinggi, perlu ada peningkatan kapasitas mediator dan hakim dalam menangani kasus-kasus sensitif semacam ini, termasuk pelatihan mengenai penanganan kasus yang melibatkan perbedaan keyakinan.
- **Pentingnya Pencatatan Kontribusi Harta:** Masyarakat didorong untuk lebih proaktif dalam mencatat kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta selama perkawinan. Hal ini akan memudahkan proses pembuktian di pengadilan jika terjadi sengketa harta bersama.
- **Dukungan Psikologis Pasca-Perceraian:** Institusi terkait atau lembaga sosial perlu mempertimbangkan penyediaan dukungan psikologis bagi pihak-pihak yang mengalami

perceraian, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik agama dan sengketa harta yang panjang, untuk membantu mereka menghadapi dampak emosional pasca-putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.sh-Shiddieqy, H. (1963). *Pengantar hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Burhanudin, H. A. (2013). Pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo. *Jurnal Verstek*, 1(2).
- Damamhuri, H. A. (2007). *Segi-segi hukum perjanjian perkawinan harta bersama* (Cet. 1). Jakarta: Mandar Maju.
- Darmabrata, Wahyono. (2003). *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta undang-undang dan peraturan pelaksanaannya* (Cet. 2). Jakarta: Gitama Jaya.
- Febriana, F. A. *Akibat putusnya perkawinan pasangan berbeda agama terhadap harta bersama menurut hukum perkawinan Islam*.
- Gautama, S. (1996). *Hukum perdata internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Harahap, Y. (1993). *Hukum perdata tentang perkawinan nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*.
- Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Kartika Timur, E., Budiono, A. R., & Susilo, H. *Pembagian harta bersama perkawinan akibat perceraian perkawinan beda agama yang dicatatkan*. [Jenis dokumen perlu ditambahkan].
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025, Februari). *Panduan hukum Islam dalam perkawinan*. <https://www.kemenag.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1974). *Putusan Nomor 1448K/Sip/1974 tentang harta bersama dalam perkawinan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1974). *Putusan Nomor 808K/Sip/1974 tentang pembagian harta bersama*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1986). *Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 tentang perkawinan antar agama*.

- Manan, A. (2005). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Jakarta: Kencana.
- Mesraini, M. (2012). Konsep harta bersama dan implementasinya di Pengadilan Agama. *Ahkam: Journal of Sharia*, 12(1), 12408.
- Pengadilan Agama Sibolga. (2024). *Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023 tentang pembagian harta bersama pasca perceraian akibat konversi agama suami*.
- Pengadilan Agama Sibolga. (2024). *Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024 tentang penangguhan pembagian harta bersama demi kepentingan anak*.
- Subekti, R. (2009). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syah, I. M. (2012). *Hukum Islam tentang harta bersama dalam perkawinan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Website resmi Pengadilan Agama Sibolga. (2025, Februari). *Kasus perceraian dan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sibolga*. <https://pa-sibolga.go.id>
- Yunita, R. C. *Kepastian hukum pembagian harta bersama menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah terjadi perceraian*.